

KEPALA DESA MALANGGATEN
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA MALANGGATEN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- KEPALA DESA MALANGGATEN,
- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
 7. Peraturan Desa Malangaten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Malangaten Tahun 2019 Nomor 2);
 8. Peraturan Desa Malangaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Malangaten Tahun 2021 Nomor 2);
 9. Peraturan Desa Malangaten Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Malangaten Tahun 2022 Nomor 5);
 10. Peraturan Kepala Desa Malangaten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Malangaten Tahun 2022 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGGATEN
dan
KEPALA DESA MALANGGATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 semula berjumlah Rp. 3.214.672.000,- (tiga milyar dua ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), bertambah sejumlah Rp. 339.058.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.553.730.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp	3.214.672.000
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	339.058.000
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.553.730.000
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	3.007.651.192
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	339.058.000
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.346.709.192
	Surplus/(Defisit) perubahan	setelah Rp	207.020.808
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	27.979.192
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	27.979.192
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	235.000.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	235.000.000
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	(207.020.808)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Malangaten.

Ditetapkan di MalangATEN
pada tanggal 14 November 2023
KEPALA DESA MALANGATEN,



SUNARTO

Diundangkan di MalangATEN
pada tanggal 14 November 2023
SEKRETARIS DESA MALANGATEN,



WAHYU TRI WIBOWO

LEMBARAN DESA MALANGATEN TAHUN 2023 NOMOR 4